



VOL-IV/NO-03/DESEMBER/2011

Jurnal
YUDISIAL
Menjaga Kehormatan, Keluhuran Martabat, dan Perilaku Hakim



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**





DISCLAIMER

Jurnal Yudisial adalah jurnal ilmiah berkala empat bulanan yang diterbitkan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia. Jurnal ini beredar pada setiap awal April, Agustus, dan Desember, memuat hasil kajian/riset atas putusan-putusan pengadilan oleh jejaring peneliti dan pihak-pihak lain yang berkompeten. Penerbitan jurnal ini bertujuan untuk memberi ruang kontribusi bagi komunitas hukum Indonesia dalam mendukung eksistensi peradilan yang akuntabel, jujur, dan adil, yang pada gilirannya ikut membantu tugas dan wewenang Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam menjaga dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Isi tulisan dalam jurnal sepenuhnya merupakan pandangan independen masing-masing penulis dan tidak merepresentasikan pendapat Komisi Yudisial Republik Indonesia. Sebagai ajang diskursus ilmiah, setiap hasil kajian/riset putusan yang dipublikasikan dalam jurnal ini tidak pula dimaksudkan sebagai intervensi atas kemandirian lembaga peradilan, sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Redaksi menerima kiriman naskah kajian/riset dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Pedoman penulisan dapat dilihat pada halaman akhir jurnal.

Alamat Redaksi:

Gedung Komisi Yudisial Lantai 3
Jalan Kramat Raya Nomor 57 Jakarta Pusat
Telp. 021-3905876, Fax. 021-3906215
Email: jurnal@komisiyudisial.go.id





DAFTAR ISI

MEMBIDIK PENALARAN HAKIM DI BALIK SKOR “KOSONG-KOSONG” DALAM KASUS PRITA MULYASARI	251
Kajian Putusan Nomor 300 K/Pdt/2010, Shidarta, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara	
PENGUSUNGAN POLA PIKIR POSITIVISME HUKUM DALAM PERKARA KORUPSI	262
Kajian Putusan Nomor 207/PID.B/2008/PN.MPW Ricca Anggraeni, Fakultas Hukum Universitas Pancasila	
PERGULATAN PEMAKNAAN PASAL 2 DAN 3 UUPTPK	279
Kajian Putusan Nomor 2060/PID.B/2006/PN.JAK.SEL Rifkiyati Bachri, Fakultas Hukum Universitas Pancasila	
KANDASNYA KRIMINALISASI PERKARA PERDATA MURNI	293
Kajian Pustaka Nomor 259/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst Sholahuddin Harahap, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung	
PERSFEKTIF MORALITAS DALAM PERKARA ABORSI	308
Kajian Putusan Nomor 377/Pid/B/2002/PN.JKT.UT S. Atalim, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara	
“UNDUE PROCESS OF LAW” DALAM PERKARA PIDANA PERJUDIAN DENGAN TERDAKWA ANAK	324
Kajian Putusan Nomor 38/PID.AN/2009/PN.BDG Melani, Fakultas Hukum Universitas Pasundan	
RELASI PEMAHAMAN HAKIM DAN KUALITAS PUTUSAN DALAM KASUS PIDANA LINGKUNGAN	339
Kajian Putusan Nomor 2240/Pid.B/2007/PN.Mdn Deni Bram, Fakultas Hukum Universitas Pancasila	





“SIMULACRA KEADILAN”

Simulacra adalah dunia yang di dalamnya ditampilkan sifat kepura-puraan. Dunia yang penuh dengan topeng, kedok dan make up. Ada terdakwa pura-pura, pengadilan pura-pura, dan keadilan pura-pura. Cara-cara penyelesaian hukum serba palsu dan serba semua memperlihatkan bahwa sesungguhnya lembaga hukum tepatnya aparat hukum sudah tenggelam di dalam dunia virtualitas dan perversalitas. Ada yang tersajikan tak lebih dari wacana-wacana hukum yang semu, the virtual law, keadilan yang palsu, the virtual justice.

Kalimat di atas disadur dari salah satu aline buku Hantu-hantu Politik dan Matinya Sosial, karya Yasraf Amir Piliang. Kalimat tersebut menggambarkan apa yang dinamakan SIMULACRA. Simulacra berasal dari bahasa latin *simulacrum* yang berarti “rupa dan kesamaan” untuk menggambarkan representasi dari fakta yang terjadi dihadapan mata yang sebenarnya bertolak belakang.

Simulacra dicetuskan pertama kali oleh Jean Baudrillard, salah seorang filosof Perancis. Jean mengacu pada teori *hyper-reality* dan *simulation*. Simulasi yang mencitrakan sebuah realitas dan pada hakikatnya tidak senyata realitas yang sesungguhnya. Singkat kata simulasi adalah realitas semu (*hyper-reality*).

Secara sederhana simulacra dilustrasikan bahwa konstruksi-konstruksi kebenaran yang bersifat fiktif, retorik dan palsu. Kondisi itu telah mengambil alih fakta kebenaran formil dan materiil melalui kata atau simbol. Simbol-simbol yang diagung-agungkan itu sebagai ilusi alam bawah sadar yang justru mengungkapkan fakta sesungguhnya.

Dalam dunia hukum, simulacra adalah dunia semu yang dibentuk oleh permainan citra dan retorika serta trik pengelabuan. Di dalam simulacra berlangsung permainan hukum sebagai wacana semata yang diperdebatkan oleh aparat hukum, politisi, hingga akademisi. Di sini tercipta sebuah arena permainan terhadap hukum dan undang-undang.

Arena itu penuh dengan permainan bahasa hukum, permainan kata-kata, simbol dan makna. Muara dari permainan itu untuk mengatakan sesuatu itu benar-salah, baik-buruk, moral-amoral. Kata-kata seperti akan diselidiki, akan diusut tuntas, akan dilakukan penyelidikan menyeluruh, dan akan memberikan keadilan yang seadil-adilnya adalah contoh dari permainan simulacra.

Kalimat-kalimat dalam simulacra sungguh sangatlah menenangkan. Sayang, itu hanyalah ilusi yang berkiblat arah yang berbeda dari sesungguhnya. Justru kalimat itu menjauhkan dari makna yang sebenarnya yang berintikan pada keadilan.





Simbol Langit

Keadilan adalah kebutuhan kolektif yang diimpikan semua orang atas sesuatu yang sesuai dengan hak-haknya. Keadilan berasal kata benda dari kata dasar ADIL yang bersumber dari Bahasa Arab ‘ADALA. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, adil bermakna sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak yang benar, berpegang pada kebenaran, tidak sewenang-wenang, dan sepatutnya. Sementara menurut *Black’s Law Dictionary*, adil atau fair bermakna impartial, *free of bias of justice, just*, dan *equitable*.

Keadilan adalah tujuan tertinggi dalam hukum maka tidak berlebihan apabila dikatakan hukum menjadi alat dan sarana untuk mewujudkan keadilan. Hukum dan keadilan kadang tidak selalu sejalan karena keadilan sebagai nilai tidak mudah diwujudkan dalam hukum. Keadilan sarat dengan nilai abstrak, irrasionalitas dan tidak selalu diterjemahkan dalam pasal-pasal hukum. Meski demikian, kepastian hukum adalah bagian dan dibutuhkan sebagai upaya menegakkan keadilan.

Keadilan merupakan simbol langit dan kalimat Tuhan yang senantiasa menebarkan kebaikan. Banyak firman Tuhan yang mewajibkan manusia untuk senantiasa bersikap adil termasuk hakim dengan putusannya. Maka, keadilan yang merupakan inti putusan pengadilan harus diwujudkan secara substantif dan atributif. Bagaimana apabila pengadilan tanpa keadilan? Tanpa keadilan, pengadilan bukan lagi tempat untuk memeriksa dan memutuskan sebuah perkara. Nilai sakralitas pengadilan yang sarat dengan nilai-nilai Tuhan telah sirna.

Merujuk pada deskripsi di atas, Jurnal Yudisial edisi ini mengambil tema tentang SIMULACRA KEADILAN. Simulacra dan Keadilan adalah dua kata yang memiliki dua makna berbeda. Satu sisi Simulacra adalah simbol dan kamufase dari impian yang penuh dengan ilusi, dan sisi yang lain keadilan adalah cita-cita ideal yang hendak diwujudkan manusia.

Beberapa kasus di edisi ini memperlihatkan hal-hal yang kontradiktif antara harapan dan fakta yang mengusik rasa keadilan, kemanusiaan dan keadilan. Tema itu menjadi edisi penutup jurnal edisi terakhir di tahun 2011 yang terbit pada Desember 2011.

Sebagai penutup, sebagai Pemimpin Redaksi Jurnal Yudisial, kami mengucapkan terima kasih Ketua Komisi Yudisial Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H., dan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Drs. Muzayyin Mahbub, M.Si., atas dukungan terhadap penerbitan jurnal ini. Tak lupa terima kasih juga kami ucapkan kepada para Mitra Bestari dan pihak-pihak lain yang membantu proses penerbitan hingga hadir di hadapan Anda.

Tertanda

Pemimpin Redaksi





Jurnal Yudisial menerima naskah hasil penelitian atas putusan pengadilan (*court decision*) suatu kasus konkret yang memiliki kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan di Indonesia maupun luar negeri.

I. FORMAT NASKAH

Naskah dituangkan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris baku. Apabila ada kutipan langsung yang dipandang perlu untuk tetap ditulis dalam bahasa lain di luar bahasa Indonesia atau Inggris, maka kutipan tersebut dapat tetap dipertahankan dalam bahasa aslinya dengan dilengkapi terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.

Naskah diketik di atas kertas ukuran kwarto (A-4) sepanjang 20 s.d. 25 halaman (sekitar 6.000 kata), dengan jarak antar-spasi 1,5. Ketikan menggunakan huruf (*font*) *Times New Roman* berukuran 12 poin.

Semua halaman naskah diberi nomor urut pada margin kanan bawah.

II. SISTEMATIKA NASKAH

Judul naskah

Judul utama ditulis di awal naskah dengan menggunakan huruf *Times New Roman* 14 poin, diketik dengan huruf kapital seluruhnya, ditebalkan (*bold*), dan diletakkan di tengah margin (*center text*). Tiap huruf awal anak judul ditulis dengan huruf kapital, ditebalkan, dengan menggunakan huruf *Times New Roman* 12 poin. Contoh:

PERSELISIHAN HUKUM MODERN DAN HUKUM ADAT
DALAM KASUS PENCURIAN SISA PANEN RANDU
Kajian Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN.BTG

Nama dan identitas penulis

Nama penulis ditulis tanpa gelar akademik. Jumlah penulis dibolehkan maksimal dua orang. Setelah nama penulis, lengkapi dengan keterangan identitas penulis, yakni nama dan alamat lembaga tempat penulis bekerja, serta akun email yang bisa dihubungi! Nama penulis dicetak tebal (*bold*), tetapi identitas tidak perlu dicetak tebal. Semua keterangan ini diketik dengan huruf *Times New Roman* 12 poin, diletakkan di tengah margin. Contoh:

Mohammad Tarigan

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jalan S. Parman No. 1 Jakarta 11440,

email mohtarigan@yahoo.co.id.





Abstrak

Abstrak ditulis dalam dua bahasa sekaligus, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Panjang abstrak dari masing-masing bahasa sekitar 200 kata, disertai dengan kata-kata kunci (*keywords*) sebanyak 3 s.d. 5 terma (*legal terms*). Jarak antar-spasi 1,0 dan dituangkan dalam satu paragraf.

III. PENDAHULUAN

Subbab ini berisi latar belakang dari rumusan masalah dan ringkasan jalannya peristiwa hukum (posisi kasus) yang menjadi inti permasalahan dalam putusan tersebut.

IV. RUMUSAN MASALAH

Subbab ini memuat formulasi permasalahan yang menjadi fokus utama yang akan dijawab nanti melalui studi pustaka dan analisis. Rumusan masalah sebaiknya diformulasikan dalam bentuk pertanyaan. Setiap rumusan masalah harus diberi latar belakang yang memadai dalam subbab sebelumnya.

V. STUDI PUSTAKA DAN ANALISIS

Subbab ini diawali dengan studi pustaka, yakni tinjauan data/informasi yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum seperti perundang-undangan dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, juga hasil-hasil penelitian, buku, dan artikel yang relevan dan mutakhir. Paparan dalam studi pustaka tersebut harus menjadi kerangka analisis terhadap rumusan masalah yang ingin dijawab. Bagian berikutnya adalah analisis permasalahan. Analisis harus dikemas secara runtut, logis, dan terfokus, yang di dalamnya terkandung pandangan orisinal dari penulisnya. Bagian analisis ini harus menyita porsi terbesar dari keseluruhan substansi naskah.

VI. KESIMPULAN

Subbab terakhir ini memuat jawaban secara lengkap dan singkat atas semua rumusan masalah.

PENGUTIPAN DAN DAFTAR PUSTAKA

Sumber kutipan ditulis dengan menggunakan sistem catatan perut (*body note* atau *side note*) dengan urutan nama penulis/lembaga, tahun terbit, dan halaman yang dikutip. Tata cara pengutipannya adalah sebagai berikut:

Satu penulis: (Grassian, 2009: 45); Menurut Grassian (2009: 45), ...

Dua penulis: (Abelson dan Friquegnon, 2010: 50-52);

Lebih dari dua penulis: (Hotstede. Et.al., 1990: 23);

Terbitan lembaga tertentu: (Cornell University Library, 2009: 10).

Kutipan tersebut harus ditunjukkan dalam daftar pustaka (bibliografi) pada akhir naskah. Tata





cara penulisan daftar pustaka dilakukan secara alfabetis, dengan contoh sebagai berikut:

Abelson, Raziel & Marie-Louise Friquegnon. Eds. 2010. *Ethics for Modern Life*. New York: St. Martin's Press.

Grassian, Victor. 2009. *Moral Reasoning: Ethical Theory and Some Contemporary Moral Problems*. New Jersey: Prentice-Hall.

Cornell University Library. 2009. "Introduction to Research." Akses 20 Januari 2010. <<http://www.library.cornell.edu/resrch/intro>>.

PENILAIAN

Semua naskah yang masuk akan dinilai dari segi format penulisannya oleh tim penyunting. Naskah yang memenuhi format selanjutnya diserahkan kepada mitra bestari untuk diberikan catatan terkait kualitas substansinya. Setiap penulis yang naskahnya diterbitkan dalam *Jurnal Yudisial* berhak mendapat honorarium dan beberapa eksemplar bukti cetak edisi jurnal tersebut.

CARA PENGIRIMAN NASKAH

Naskah dikirim dalam bentuk digital (*softcopy*) ke alamat e-mail:

jurnal@komisiyudisial.go.id

dengan tembusan ke:

a_nicedp@yahoo.com dan nuraguss@yahoo.com.

Personalia yang dapat dihubungi (*contact persons*):

Nur Agus Susanto (085286793322);

Dinal Fedrian (085220562292); atau

Arnis (08121368480).

Alamat redaksi:

Pusat Data dan Layanan Informasi, Gd. Komisi Yudisial Lt. 3, Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450, Fax. (021) 3906215.





Segenap pengelola Jurnal Yudisial menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas sumbangsih Mitra Bestari yang telah melakukan *review* terhadap naskah Jurnal Yudisial Edisi April 2011, Agustus 2011, dan Desember 2011. Semoga bantuan mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT

1. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum.
2. Dr. Anton F. Susanto, S.H., M.Hum.
3. Dr. Yeni Widowati, S.H., M.Hum.
4. Prof. Dr. Paulus Hadi S., S.H., M.H.
5. Prof. Dr. Adji Samekto, S.H., M.Hum.
6. Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H.
7. Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., LL.M.
8. Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M.
9. Barkah, S.H., M.H.
10. Dr. Widodo Dwi Putro, S.H., M.H.





Penanggung Jawab

: Muzayyin Mahbub.

Pemimpin Redaksi

: Patmoko

Penyunting/Editor

: 1. Hermansyah
2. Onni Roeslani
3. Heru Purnomo
4. Imron
5. Asep Rahmad Fajar
6. Suwanto

Redaktur Pelaksana

: Dinal Fedrian
Arnis Duwita

Sekretariat

: 1. Sri Djuwati
2. Yuni Yulianita
3. Romlah Pelupessy.
4. Ahmad Baihaki
5. Arif Budiman.
6. Adi Sukandar
7. Aran Panji Jaya
8. Nur Agus Susanto

Desain Grafis & Fotografer

: Widya Eka Putra

